

PENGGANTIAN ANGGOTA – PPS TENGGARONG – PILKADA
2024

Kpt 1148 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu ditetapkannya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2012; Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 383/PK.01-BA/4/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Memberhentikan Nama Muhammad Rizki Surya Winata sebagai Anggota PPS Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong; Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang disebutkan dalam Keputusan ini; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.